

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan rezim hukum internasional dewasa ini telah melangkah lebih jauh dari konteks yang berorientasikan kepada negara sebagai aktor (*state-centric*) menuju studi terhadap aktor-aktor yang lebih beragam, seperti organisasi internasional dan korporasi transnasional (*transnational corporations*). Meskipun secara tradisional korporasi bukanlah subjek hukum internasional, namun dewasa ini ia menjadi salah satu aktor penting yang memiliki hak dan kewajiban internasional serupa negara.¹

Urgensi untuk membentuk suatu kerangka hukum untuk meregulasi korporasi berakar dari dampak dari kegiatan dan operasi bisnis yang dijalankan oleh korporasi, terutama bagi yang berukuran besar dan bisnisnya berjalan di beberapa negara/bersifat transnasional. Dampak ini dapat diukur mulai dari yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada negara tempat korporasi beroperasi, masyarakat di sekitar pusat operasi bisnis korporasi, maupun lingkungan hidup di sekitarnya. Upaya untuk meregulasi korporasi transnasional yang kegiatannya berdampak signifikan bagi beberapa sektor biasanya dilakukan dalam koridor hukum nasional negara tempat korporasi-korporasi tersebut beroperasi. Dalam tataran hukum nasional Indonesia, contohnya, korporasi tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa suatu korporasi harus “berkegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.²

¹ José Enrique Alvarez, 2011. “*Are corporations subjects of international law?*”. Santa Clara Journal of International Law., No. 9, hlm. 1.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam perkembangannya, sifat operasi korporasi transnasional yang merambah batas-batas geografis negara mempersulit penegakan hukum nasional yang meregulasi dampak operasi bisnisnya, sehingga pengaturan terkait korporasi transnasional mulai merambah koridor pembentukan norma hukum internasional. Beberapa upaya untuk meregulasi korporasi transnasional di tingkat internasional sejauh ini masih belum menghasilkan sebuah traktat yang mengikat, namun di tingkat regional dan organisasi multilateral telah ada beberapa bentuk perjanjian internasional yang bersifat sebagai ketentuan hukum yang mengikat (*hard law*) maupun pedoman atau rekomendasi yang bersifat sebagai ketentuan hukum yang tidak mengikat (*soft law*) yang mengatur tentang hak dan kewajiban korporasi transnasional dalam koridor hukum internasional.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban korporasi transnasional bersifat lebih mendesak apabila mempertimbangkan bahwa dewasa ini telah banyak tercatat berbagai macam dampak buruk yang terjadi akibat operasi dan kegiatan bisnis korporasi transnasional yang tidak mengindahkan, atau bahkan secara aktif melanggar, baik hukum internasional maupun hukum nasional tempat korporasi tersebut beroperasi. Situasi tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas pada, kerusakan lingkungan hidup, gangguan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat setempat, hingga pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan. Hal ini tercermin dari dampak operasi bisnis beberapa korporasi multinasional; mengambil contoh di Indonesia, antara lain meliputi dugaan pelanggaran hak asasi manusia akibat operasi konglomerasi gas dan minyak bumi Amerika Serikat ExxonMobil di Aceh³ dan dugaan

³ BBC Indonesia, "Pengakuan para korban dugaan pelanggaran HAM oleh ExxonMobil dan oknum tentara di Aceh terungkap setelah 20 tahun", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn07e71e76e0>, diakses pada 22 September 2022 pukul 09:00.

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh deforestasi dari kegiatan pembukaan dan operasi lahan kelapa sawit oleh konglomerasi Wilmar International.⁴

Antara organisasi yang bergerak dalam regulasi dan standarisasi korporasi transnasional adalah Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan pada tahun 1961 dan berkantor pusat di Paris, Perancis.⁵ Mayoritas dari anggota OECD adalah negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara, oleh karena tujuan asal organisasi ini adalah untuk menjadi pengurus dari Rencana Marshall (*Marshall Plan*), bantuan luar negeri Amerika Serikat untuk negara-negara Uni Eropa pasca-Perang Dunia II.⁶ Dewasa ini, OECD menjadi salah satu organisasi internasional yang berperan penting dalam meregulasi kegiatan perekonomian global, terutama yang terkait dengan korporasi transnasional, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh perjanjian internasional mengenai pendirian OECD, yaitu Konvensi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 1961 (*1961 Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development*).

Salah satu instrumen hukum internasional yang dibuat oleh OECD adalah Pedoman OECD tentang Korporasi Multinasional (*OECD Guidelines on Multinational Enterprises*), yaitu serangkaian rekomendasi tidak mengikat yang mengatur mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global dan konsisten dengan hukum yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional.⁷ Instrumen ini pertama kali diadopsi pada tahun 1976 dan terakhir kali diubah pada tahun 2011. Sektor yang diatur oleh Pedoman OECD antara lain

⁴ Greenpeace International, "World's biggest brands still linked to rainforest destruction in Indonesia", <https://www.greenpeace.org/international/press-release/18485/greenpeace-investigation-wilmar-brands-palm-oil-deforestation-indonesia/>, diakses pada 22 September 2022 pukul 09:00.

⁵ OECD, "About", <https://www.oecd.org/about/>, diakses pada 18 Maret 2022 pukul 15:00.

⁶ OECD, "George C. Marshall: A tribute from the OECD", <https://www.oecd.org/newsroom/georgecmarshalltributefromtheoecd.htm>, diakses pada 18 Maret 2022 pukul 15:00.

⁷ OECD, "Guidelines for multinational enterprises", <https://www.oecd.org/corporate/mne/>, diakses pada 18 Maret 2022 pukul 15:00.

adalah mengenai hak asasi manusia, hubungan industrial, lingkungan hidup, anti-korupsi, perlindungan konsumen, sains dan teknologi, persaingan usaha, dan perpajakan. Pelaksanaan Pedoman OECD dilaksanakan secara sukarela oleh negara-negara anggota OECD dan dipantau oleh sebuah Komite Investasi (*Investment Committee*) dan Panitia Kerja untuk Tindakan Bisnis yang Bertanggungjawab (*Working Party on Responsible Business Conduct*).

Pedoman OECD memuat beberapa ketentuan yang jamak dikenal dalam studi mengenai korporasi transnasional sebagai pengejawantahan dari konsep tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*), atau yang jamak disebut sebagai CSR. CSR adalah sebuah konsep yang berkembang sejak tahun 1960-an yang berkisar di sekitar fenomenasi pengaturan diri sendiri (*self-regulation*) oleh korporasi secara global. Norma-norma terkait CSR di dalam ketentuan Pedoman OECD bersifat umum dan selaras dengan sifat CSR secara global yang dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) oleh korporasi.

Dalam rezim hukum nasional Indonesia, konsep CSR diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi (TJSL). Perbedaan mendasar antara konsep CSR secara global dengan konsep TJSL secara nasional adalah pelaksanaan TJSL bersifat wajib bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁸ Secara spesifik, korporasi yang dimaksud dalam pengaturan yang ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas (PT), yaitu sebuah bentuk badan hukum korporasi yang dikenal dan diakui oleh hukum Indonesia.⁹ Khusus dalam sektor pertambangan, TJSL secara lebih rinci diejawantahkan melalui konsep Pengembangan dan Pemberdayaan

⁸ Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Yudo Anggoro et al., 2021, "*Practice of Corporate Social Responsibility (CSR) in Extractives Sector in Indonesia*" dalam *Sovereign Wealth Funds, Local Content Policies and CSR*, Springer, Berlin, hlm. 483-497.

Masyarakat (PPM), yang diatur antara lain oleh Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, sifat *voluntary self-regulation* dari konsep CSR secara global yang berseberangan dengan sifat TJSL/PPM yang wajib dilaksanakan oleh korporasi yang bergerak di sektor ekonomi tertentu menimbulkan suatu paradoks yang menarik bagi korporasi transnasional di Indonesia. Untuk memeriksa fenomena ini, penelitian ini berfokus kepada korporasi transnasional yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia. Untuk itu, dipilih PT. Freeport Indonesia (PTFI), sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, dan pemrosesan tembaga, emas, dan perak pada Dataran Tinggi Grasberg di wilayah Tembagapura, Mimika, Papua. PTFI dimiliki oleh MIND ID (Mining Industry Indonesia), sebuah Badan Usaha Milik Negara, sebagai pemegang saham terbesar, dan perusahaan Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) yang berkedudukan di Pheonix, Arizona selaku pemegang saham signifikan lainnya.¹⁰ PTFI telah beroperasi di Grasberg, salah satu tambang dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sejak tahun 1967.

PTFI merupakan anak perusahaan dari FCX dari awal beroperasinya di Indonesia hingga bulan Juli 2018, apabila Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membeli saham dan hak partisipasi Rio Tinto yang dimiliki oleh FCX,

¹⁰ Stefano Reinard Sulaiman, "Indonesia officially controls 51.23 percent of Freeport shares: Jokowi", <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/21/indonesia-officially-controls-51-percent-of-freeport-shares-jokowi.html>, *The Jakarta Post* (21 Desember 2018), diakses pada 30 Januari 2022 pukul 16.25.

sehingga menaikkan tingkat kepemilikan pemerintah Indonesia menjadi sebesar 51% dari semula 9.36%. Divestasi saham FCX ini diikuti dengan perubahan jenis kontrak operasi PTFI dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), khususnya perpanjangan IUPK produksi menjadi maksimal 2 x 10 (dua kali sepuluh) tahun.¹¹

Dalam melaksanakan kewajiban TJSL/PPM-nya, PTFI secara aktif melakukan investasi sosial. Pelaksanaan kewajiban telah dimulai pada saat PTFI masih merupakan anak perusahaan dari FCX, dan berlanjut setelah perjanjian divestasi saham yang menjadikannya anak perusahaan MIND ID.¹² Oleh karena FCX masih merupakan salah satu pemegang saham yang signifikan dari PTFI, kegiatan investasi sosial dan pelaksanaan TJSL didasarkan pada beberapa peraturan dan standar internasional dari organisasi korporat internasional di mana FCX merupakan anggota atau instrumen hukum internasional di mana Amerika Serikat, negara asal FCX, merupakan negara anggota; dalam hal ini, keanggotaan Amerika Serikat sebagai *adhering government* pada *OECD Guidelines* juga menjadi dasar dari pelaksanaan kewajiban TJSL/PPM oleh PTFI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meninjau implementasi norma TJSL sebagaimana yang diatur dalam *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises* oleh korporasi transnasional yang beroperasi di Indonesia, dengan mengambil fokus kepada kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia pasca-perjanjian divestasi saham pada bulan Juli 2018 sebagai studi kasus. Dengan demikian, Penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DALAM THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES OLEH KORPORASI**

¹¹ Kementerian Badan Usaha Milik Negara, “KETERANGAN PERS BERSAMA: Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia,” 12 Juli 2018.

¹² PT. Freeport Indonesia, “Kebijakan HAM”, <https://ptfi.co.id/id/a-human-rights-approach>, diakses pada 30 Januari 2022 pukul 16.25.

TRANSNASIONAL DI INDONESIA (Studi atas Kebijakan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup PT. Freeport Indonesia Pasca-Divestasi Saham Freeport McMoRan Tahun 2018)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*?
2. Bagaimanakah implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises* oleh korporasi transnasional di Indonesia, khususnya pada kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia pasca-divestasi saham Freeport McMoRan pada tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises* oleh korporasi multinasional di Indonesia, khususnya pada kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia pasca-divestasi saham Freeport McMoRan pada tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- A. Manfaat teoretis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan, tidak hanya melalui pengembangan teori dan analisis, namun juga untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi korporasi multinasional;
- B. Manfaat praktis:

A. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan dan studi mengenai korporasi multinasional dan penerapannya dalam konteks hukum Indonesia;

B. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi perpustakaan dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional;

C. Bagi Pemerintah Indonesia, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perancangan peraturan lanjutan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi multinasional.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu menitikberatkan pada ketentuan hukum normatif dalam bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik itu dalam rezim hukum internasional, hukum nasional, maupun dari internal korporasi yang menjadi subjek penelitian ini.¹³

2. Sifat Penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 133-180.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan mengenai TJSL dalam hukum Indonesia dan hukum internasional serta pada kebijakan dan peraturan internal PT. Freeport Indonesia sebagai sebuah korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi dokumen, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari Internet.¹⁴

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyunting data yang didapat guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁵
- b. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis

¹⁴ *Ibid*, hlm. 208-212.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 241-245.

kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹⁶

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini terdiri atas:
 - 1) Konvensi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 1961 (*1961 Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development*);
 - 2) Deklarasi dan Keputusan OECD tentang Investasi Internasional dan Korporasi Multinasional 2011 (*2011 OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises*), mengandung Pedoman OECD untuk Korporasi Multinasional (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises*);
 - 3) Rancangan Perubahan Ketiga Instrumen yang Mengikat Secara Hukum untuk Mengatur, dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181-212.

- Kegiatan Korporasi Multinasional dan Kegiatan Bisnis Lainnya 2021
(2021 Third Revised Draft of the Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises);
- 4) Prinsip Pemandu dan Hak Asasi Manusia PBB 2011 *(2011 United Nations Guiding Principles and Business and Human Rights)*;
 - 5) Norma PBB mengenai Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dan Badan Usaha Lainnya Mengenai HAM 2003 *(2003 United Nations Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights)*;
 - 6) Deklarasi Tripartit ILO mengenai Prinsip-Prinsip Kebijakan Sosial dan Korporasi Multinasional 2001 *(ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy)*;
 - 7) Rancangan Kode Etik Korporasi Transnasional PBB 1983 *(1983 United Nations Draft Code of Conduct for Transnational Corporations)*;
 - 8) Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan ICMM 2003 *(2003 ICMM Sustainable Development Framework)*;
 - 9) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);

13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

15) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

16) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

17) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah oleh undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

19) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

20) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

21) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

22) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum ini berasal dari karya yang memuat pendapat para sarjana hukum,

hasil penelitian para ahli hukum, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi kebijakan internal korporasi, dalam hal ini Freeport McMoRan Inc. dan PT. Freeport Indonesia, antara lain:

- 1) Prinsip-Prinsip Tindakan Bisnis (*Principles of Business Conduct*) Freeport McMoRan Inc.;
 - 2) Kebijakan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Policy*) Freeport McMoRan Inc.;
 - 3) Kebijakan Performa Sosial (*Social Performance Policy*) Freeport McMoRan Inc.;
 - 4) Kebijakan *Tailing* (*Tailings Policy*) Freeport McMoRan Inc.;
 - 5) Kebijakan Pengambilan Mineral yang Bertanggungjawab (*Responsible Sourcing of Minerals Policy*) Freeport McMoRan Inc.;
 - 6) Prinsip-Prinsip Panduan Masyarakat PT. Freeport Indonesia; dan
 - 7) Kebijakan Lingkungan PT. Freeport Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, dalam hal ini adalah penulisan tugas akhir. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami isi proposal ini. Hasil dari penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN: dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
2. BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN: dalam bab ini menguraikan secara teoretis mengenai tinjauan kepustakaan mengenai konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, dan profil korporasi PT. Freeport Indonesia terutama dalam garis waktu pasca-divestasi saham oleh Freeport McMoRan pada tahun 2018.
3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian penulis mengenai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam *The OECD Guidelines For Multinational Enterprises* oleh korporasi transnasional di Indonesia, dengan fokus studi atas kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia pasca-divestasi saham yang dilakukan oleh Freeport McMoRan pada tahun 2018.
4. BAB IV: PENUTUP: dalam bab ini memberikan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran-saran.

